



Pendidikan Difasilitasi di Rumah

Ada Layanan Bagi Difabel Tak Sanggup ke Sekolah

■ Raperda Disabilitas Menunggu Evaluasi Pemda DIY

JALAN PANJANG PERDA DISABILITAS

- Raperda penyandang disabilitas Kota Yogyakarta kini ada di Pemda DIY untuk dievaluasi.
- Proses evaluasi ini sesuai aturan akan berlangsung hingga 14 hari.
- Seusai tahapan evaluasi, kemudian diikuti dengan uji publik sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah.
- Raperda ini sejatinya ditargetkan bisa diselesaikan pada Februari lalu, namun mundur hingga sekarang.
- Keberadaan perda sangat penting karena bisa menjadi payung hukum untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas.



Untuk proses evaluasi di tingkat DIY ini kami berharap bisa selesai tepat waktu.

M Fauzan

Ketua Pansus Raperda Disabilitas

- Ada tambahan muatan lokal yakni memberikan home care bagi difabel yang tak sanggup ke sekolah.
- Layanan itu dipastikan bisa diberikan setelah dikonsultasikan kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

YOGYA, TRIBUN - Pengesahan rancangan peraturan daerah (Raperda) penyandang disabilitas hingga kini masih menunggu proses evaluasi di Pemda DIY. Pasalnya, ada beberapa koreksi di dalam beberapa kalimat dalam raperda tersebut sebelum masuk ke proses evaluasi di provinsi DIY.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyandang Disabilitas, M Fauzan menjelaskan, sejak pekan lalu raperda tersebut diserahkan oleh sekretariat dewan dan saat ini sedang dalam proses evaluasi di tingkat Pemda DIY. Menurutnya, proses evaluasi di tingkat DIY berlangsung selama 14 hari sesuai aturannya.

Menurut Fauzan, sebelum dimasukkan untuk evaluasi di tingkat DIY pekan lalu, ada beberapa kalimat yang dikoreksi. Pihaknya pun mengatakan jika baru mengetahui perkembangan dari raperda penyandang disabilitas ini.

● ke halaman 14

Andak Lanjut



BERBINCANG - Penyandang disabilitas berdialog dengan anggota Pansus Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di gedung DPRD Kota Yogyakarta, Selasa (7/3).

Pendidikan Difasilitasi di

• Sambungan Hal 13

"Untuk proses evaluasi di tingkat DIY ini kami berharap bisa selesai tepat waktu, hal ini karena terkadang membutuhkan waktu lama, bisa satu bulan," ujarnya, kemarin.

Dia melanjutkan, sesuai tahapan evaluasi, kemudian diikuti dengan uji publik sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum. Sementara, proses penetapan Raperda Penyandang Disabilitas menjadi peraturan daerah akan sangat tergantung dari hasil evaluasi Pemda DIY.

Fauzan berharap agar Raperda Penyandang Disabilitas tersebut sudah dapat disahkan pada Februari. Bahkan, pada awal Maret puluhan penyandang disabilitas yang tergabung dalam Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas mendatangi Gedung DPRD Kota Yogyakarta meminta agar raperda tersebut segera disahkan menjadi perda.

Forum tersebut menilai, keberadaan perda sangat penting karena bisa menjadi

payung hukum untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya di Kota Yogyakarta, dan mengatur kewajiban pemerintah untuk melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas.

"Kami juga akan memastikan Raperda Penyandang Disabilitas yang disusun sudah mengakomodasi seluruh hak penyandang disabilitas sesuai UU Nomor 8 Tahun 2016, di antaranya mengenai hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, aksesibilitas, dan bebas dari diskriminasi," paparnya.

Fauzan juga menyebutkan, di dalam Raperda Penyandang Disabilitas Kota Yogyakarta juga ada tambahan muatan lokal terkait hak penyandang disabilitas. Tambahan muatan lokal itu diharapkan sesuai dengan kondisi di Kota Yogyakarta dan nantinya bisa diimplementasikan dengan baik.

"Salah satu muatan lokal yang dimasukkan dalam Raperda Disabilitas terkait pelayanan mendatangi ke rumah atau *home care* pendidikan bagi disabilitas. Ini bagi yang tidak mampu datang ke sekolah karena

kondisi fisiknya. Kami sudah menanyakan ke Dinas Pendidikan, dan layanan itu bisa dilakukan," terangnya.

Pemetaan raperda

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Sujanarko mengatakan, beberapa waktu lalu pihaknya sudah menggelar rapat pimpinan dewan terkait dengan inventarisasi raperda. Pihaknya sudah memetakan berapa raperda yang sudah selesai, berapa raperda yang siap dipaparkan, dan yang masih dievaluasi di Pemda DIY.

"Beberapa raperda sisa tahun 2016 yang belum selesai, perlu menjadi prioritas untuk segera dituntaskan," jelasnya.

Perlu diketahui, pembahasan raperda disabilitas menjadi sorotan kalangan disabilitas karena terancam tidak selesai pada tahun 2016 lalu. Beberapa alasan mundurnya pengesahan ini karena ada penyesuaian dengan Undang-Undang Disabilitas yang baru dan naskah akademik.

Sedangkan raperda Disabilitas masih mengacu undang-undang yang lama. Akhirnya, disepakati naskah akademik dibuat dari komunitas penyandang disabilitas. Namun raperda itu juga tak kunjung selesai. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005